



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 15 / HK.03.1 - Kpt / 3274 / KPU Kot / IX / 2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UNTUK MENJADI
SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran bagi Calon Perseorangan didasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT pada Pemilihan Terakhir;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 47/Kpts/KPU Kota - 011329166/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Penetapan DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menjadi Syarat Minimal Dukungan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 47/Kpts/KPU Kota - 011329166/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 41/PP.02.3-BA/KPU Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menjadi Syarat Minimal Dukungan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UNTUK MENJADI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menjadi Syarat Minimal Dukungan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017, adalah :


“ Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota “.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menjadi Syarat Minimal Dukungan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 September 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMRZAL HAMDANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/3274/KPU Kot/IX/2017


TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UNTUK MENJADI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UNTUK MENJADI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

No	KECAMATAN	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH DPT		TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	HARJAMUKTI	5	141	40360	40002	80362
2	KESAMBI	5	97	26926	27280	54206
3	PEKALIPAN	4	50	11728	12093	23821
4	KEJAKSAN	4	69	16320	17489	33809
5	LEMAHWUNGKUK	4	98	20860	20716	41576
JUMLAH		22	455	116194	117580	233774

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 September 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

EMIRZAL HAMDANI

